

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan, dengan banyaknya jumlah provinsi yang ada negara ini memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Seiring dengan perkembangan jaman, sumber daya alam dan sumber daya manusia mengalami banyak perubahan. Dari segi sumber daya alam yang semakin menipis namun tidak diimbangi sumber daya manusia yang semakin bertambah. Semakin bertambahnya sumber daya manusia berefek kebutuhan manusia yang semakin meningkat, baik dalam segi pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan akan properti semakin meningkat juga. Semakin banyak orang-orang yang menyediakan jasa konstruksi di negara ini.

Maka dari itu tidak heran bila semakin banyaknya sumber daya manusia di Indonesia, para wakil rakyat menetapkan banyak undang-undang untuk mengatur ketertiban dalam penggunaan sumber daya alam. Salah satu undang-undang yang di buat adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Dari peraturan menteri itu lah warga negara dapat mengikuti sertifikasi kemampuan perusahaan mereka dan mendapatkan hak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tender proyek yang di lakukan oleh pemerintah. Tidak hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mengajukan sertifikasi tersebut, namun perusahaan berskala kecil bahkan perorangan dapat mengajukan sertifikasi tersebut.

Seiring dengan berkembangnya jaman, akhirnya peraturan pemerintah tersebut mengalami banyak amandemen. Sehingga penyedia jasa konstruksi sendiri wajib untuk memperbaharui sertifikasi yang sudah ada. Ada fasilitas untuk mengkonversi sertifikasi lama menjadi sertifikat baru. Namun konon kabarnya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan harus menunggu waktu yang lama agar sertifikat tersebut dapat terkonversi.

Seperti contoh adalah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dari amandemen tersebut ada beberapa pasal yang disempurnakan guna memenuhi kemampuan baru para penyedia jasa konstruksi. Dengan perubahan-perubahan peraturan tersebut lah, saya ingin mengetahui tanggapan para penyedia jasa konstruksi gred 2 atau 3, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan peraturan yang tidak begitu signifikan, namun diwajibkan mengkonversi sertifikat lama (SBU ASMET) menjadi sertifikat baru (SBU LKBI).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diungkapkan penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Penting atau tidak perubahan peraturan pemerintah bagi penyedia jasa konstruksi hubungannya dalam keikutsertaan tender-tender proyek konstruksi?
2. Bagaimana sikap pengelola jasa konstruksi terhadap perubahan sertifikat badan usaha jasa konstruksi yang sudah ditetapkan?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diberikan batasan agar penelitian lebih terfokus pada masalah dan tujuan utama, maka dalam penelitian ini diberikan beberapa batasan masalah:

1. Responden penelitian ini adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi gred 2 hingga gred 7 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Metoda pengumpulan data primer adalah kuisisioner.
3. Peraturan pemerintah yang digunakan adalah peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2010 tentang perubahan kedua dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
4. Meneliti berbagai sikap dari penyedia jasa konstruksi gred 2 hingga gred 7 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Meneliti penting atau tidaknya perubahan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2010 tentang perubahan kedua dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi.

1.4. Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan pengamatan Penulis bahwa masalah yang di bahas sebagai judul skripsi belum pernah dipecahkan oleh penulis terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda Tugas Akhir ini dengan yang pernah dilakukan oleh penulis terdahulu.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penting atau tidak perubahan peraturan pemerintah bagi penyedia jasa konstruksi hubungannya dalam keikutsertaan tender-tender

proyek konstruksi.

2. Mengetahui sikap pengelola jasa konstruksi terhadap perubahan sertifikat badan usaha jasa konstruksi yang sudah ditetapkan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberi manfaat yang cukup besar, baik untuk penulis, pihak pelaku konstruksi maupun masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan studi tentang penting atau tidak perubahan peraturan pemerintah bagi penyedia jasa konstruksi hubungannya dalam keikutsertaan tender-tender proyek konstruksi dan sikap pengelola jasa konstruksi terhadap setiap perubahan peraturan sertifikat badan usaha jasa konstruksi.
2. Untuk pihak pelaku konstruksi, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk perusahaan jasa konstruksi bagaimana menyikapi setiap perubahan peraturan pemerintah mengenai sertifikasi badan usaha di Indonesia yang rutin diamandemen.